

# PENGATURAN TERHADAP PERBUATAN KUMPUL KEBO (KOHABITASI) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

I Gst Ag Gd Krisna Dwipayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [gungdekrisna97@gmail.com](mailto:gungdekrisna97@gmail.com)

A.A Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [ngurah\\_wirasila@unud.ac.id](mailto:ngurah_wirasila@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kumpul kebo (kohabitasasi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap perbuatan kumpul kebo (kohabitasasi) dimasa mendatang. Berdasarkan tujuan penulisan karya ilmiah ini ada dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan tentang perbuatan kumpul kebo (kohabitasasi) di Indonesia dan bagaimanakah pemidanaan perbuatan kumpul kebo (Kohabitasasi) dimasa pendatang. Metode yang digunakan adalah metode normatif, yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa menganalisis peraturan yang berlaku dalam perbuatan kumpul kebo (Kohabitasasi) dan melihat implementasinya di kehidupan masyarakat. Berdasarkan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) penjatuhan pemidanaan terhadap tersangka harus memenuhi unsur-unsur pemenuhan pidana, (2) tindak pidana kumpul kebo (kohabitasasi) diatur di dalam "Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana" pada Pasal 417, 418, dan 419, dan dianggap sebagai overkriminalisasi.*

**Kata Kunci:** *Kriminalisasi, Kumpul Kebo, Pembaharuan Hukum.*

## ABSTRACT

*The purpose of writing this scientific paper is to determine and analyze the imposition of criminal sanctions on cohabitation actors in accordance with statutory regulations and to find out how to regulate cohabitation (cohabitation) in the future. Based on the purpose of writing this scientific paper, there are two problem formulations, namely how to regulate cohabitation in Indonesia and how to convict cohabitation (cohabitation) in the future. The method used is the normative method, which uses data collection techniques in the form of analyzing the applicable regulations in cohabitation (cohabitation) and seeing their implementation in people's lives. Based on and the discussion it can be concluded that (1) the imposition of the sentence against the suspect must fulfill the elements of criminal fulfillment, (2) the criminal act of cohabitation (cohabitation) is regulated in the "Draft Law on the Criminal Code" in Articles 417, 418, and 419, and considered overcriminalization.*

**Key Words:** *Criminalization, Cohesion, Legal Reform.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia yang terkenal dengan budaya yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesucilaan dalam kehidupan bermasyarakat mulai mempersoalkan timbulnya fenomena baru yaitu berupa penyimpangan kehidupan dalam bidang kejahatan seksual. Penyimpangan tersebut salah satunya adalah "kumpul kebo

(kohabitasi)”, yaitu hidup bersama tanpa adanya ikatan suatu perkawinan yang antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka bersama tinggal di dalam satu rumah.<sup>1</sup>

Secara yuridis hukum pidana pidana saat ini, tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana kepada orang yang melakukan hubungan badan diluar perkawinan yang sah, dan apabila dilakukan oleh orang yang sudah dewasa atau kedua belah pihak tidak terikat oleh perkawinan dengan orang lain serta dilakukan tanpa ada paksaan. Dengan demikian banyak pihak yang mengusul agar keberadaan tindak pidana seksual seperti ‘kumpul kebo’ tersebut dilarang dan diberikan sanksi pidana dan dalam pemidanaannya tetap memperlihatkan aspek religius dan juga aspek sosiokultural negara Indonesia.<sup>2</sup>

Keseimbangan kehidupan dalam kehidupan masyarakat dapat terjadi bila hukum yang mengaturnya dapat diimplementasikan, dihormati, dan/atau tidak dilanggar. Sehingga apabila sebagian norma (tertulis maupun tidak tertulis) tersebut sampai dilanggar oleh masyarakat, maka dapat dipastikan akan menimbulkan gejala-gejala dalam kehidupan masyarakat. Seperti contohnya kumpul kebo (*semen leven; living in non-matrimonial union; conjugal union; cohabitation*) yang merupakan suatu fenomena yang nyata ada di dalam kehidupan masyarakat.

Kumpul kebo dalam Bahasa Belanda disebut *Semen Leven* dan di dalam bahasa trendinya yaitu *Living Together* tetapi, yang dimaksud adalah kumpul kebo. Kata “Kumpul Kebo” berasal dari masyarakat Jawa tradisional (generasi tua). Secara gamblangnya pasangan yang belum menikah tetapi tinggal di bawah satu rumah atau satu atap, perilakunya itu dianggap sama seperti kerbau/sapi. Secara anecdotal, kerbau dianggap binatang yang bersifat atau bersikap semaunya sendiri, jadi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dianggap sebagai cermin perilaku semaunya sendiri.

Perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) menjadi salah satu perbuatan yang dimasukan kedalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk peluasan dari delik kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada saat ini.<sup>3</sup> Dicantumkannya perbuatan kumpul kebo yang dikriminalisasikan sebagai suatu delik menyebabkan berbagai pendapat mengalir terhadap upaya kriminalisasi kumpul kebo ke dalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perbuatan kumpul kebo merupakan fenomena yang marak terjadi di lingkungan masyarakat dan kerap membuat masyarakat menjadi resah. Pengertian kumpul kebo sendiri merupakan perbuatan hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita dimana mereka bersama-sama tinggal dalam satu rumah.<sup>4</sup> Walaupun perbuatan kumpul kebo dapat dikatakan juga sebagai

---

<sup>1</sup> Rizal, Pahrur. "DASAR KRIMINALISASI KUMPUL KEBO DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *MEDIA BINA ILMIAH* 15, no. 1 (2020): 3905-3914.

<sup>2</sup> Sari Harahap, Diah Ratu. "KRIMINALISASI KUMPUL KEBO." *Jurnal Yuridis* 13, no. 15 (2011): 83-97.

<sup>3</sup> Mahendra, Gede Bisma, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 06 (2019).

<sup>4</sup> Soponyono, Eko. "Kebijakan Kriminalisasi “Kumpul Kebo” dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2 (2013): 196-203.

perbuatan zinah, tetapi perbuatan kumpul kebo memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada perbuatan zinah (*adultery*) atau perbuatan-perbuatan cabul lainnya. Perbuatan cabul atau seks bebas biasanya dilakukan oleh kalangan remaja.<sup>5</sup>

Dalam hal ini kumpul kebo dapat dikatakan pula sebagai perbuatan zinah (*adultery*)<sup>6</sup>. Sistem negara Indonesia dalam norma negara hukum dilakukan oleh pemerintahan untuk mengatur masyarakat dalam permasalahan perlindungan pribadi dan/atau keluarga dari pelaku yang menyimpang terhadap harkat dan martabat seseorang terutama kepada perempuan yang disebut dengan perzinahan dan di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini. Di dalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa perbuatan zina dapat diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, baik pelaku yang sudah kawin atau bagi yang turut melakukan perbuatan tersebut.

Kriminalisasi kumpul kebo dicantumkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai akibat dari kenyataan hidup masyarakat yang mengkehendaki perbuatan tersebut. Perbuatan kumpul kebo merupakan perilaku yang melanggar aturan dalam masyarakat walaupun secara yuridis pada saat ini belum ada atau tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan hubungan badan diluar pernikahan yang sah.<sup>7</sup> Sehubungan dicantumkannya kumpul kebo ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebabkan munculnya pendapat pro dan kontra yang menimbulkan konflik secara horizontal.

Seperti kritik yang disampaikan oleh **Gayus Lambuun**, mengatakan bahwa masalah kesusilaan memang tidak pernah dipersoalkan oleh negara, karena negara tidak berhak mengatur masalah tersebut. Banyak negara yang menegaskan bahwa negara tidak dipersoalkan tentang kesusilaan dan diaturnya kumpul kebo berarti dalam hal ini negara telah memasuki ranah kehidupan pribadi/privat.<sup>8</sup> Di beberapa negara sebenarnya telah mengatur mengenai tindak pidana kumpul kebo (kohabitasi) dalam peraturan perundang-undangannya, namun tujuan utama dimasukkannya kedalam elemen kejahatan dalam pengaturan di beberapa Negara sangat berbeda. Seperti contohnya pada Kitab Undang-Undang di Negara Yugoslavia 1951 (Pasal 193), dalam pengaturannya diatur bahwa tindak pidana kumpul kebo (kohabitasi) yang dianggap sebagai tindak pidana jika dilakukan bersama dengan anak, dan contoh lain pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Singapura (Pasal 493) menerangkan bahwa tindak pidana kumpul kebo (kohabitasi) yang masuk kedalam kategori pidana dalam hal praktek kumpul kebo (kohabitasi) dengan seorang perempuan yang

---

<sup>5</sup> Sulistiyono, Budi, and Hari Purwadi. "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2.

<sup>6</sup> Irwansyah, Irwansyah, and Ledy Diana. "Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana." PhD diss., Riau University, 2016.

<sup>7</sup> Sugiyanto, Eko, and Budhi Wisaksono Pujiyono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-10.

<sup>8</sup> Anton Sudanto, S. H. "Penerapan Sistem Pidanaan Dalam Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil Di Indonesia." *JURNAL HUKUM STAATRECHTS* 1, no. 1 (2017): 130-150.

“percaya” bahwa ia telah kawin secara sah dengan pihak laki-laki (arahnya kepada laki-laki yang menipu perempuan).<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini memfokuskan bahwa terkait dengan adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dengan memasukkan Rancangan Pasal mengenai tindak pidana kumpul kebo (kohabitasi) dimana bentuk kriminalisasi yang didasari oleh berbagai alasan antara lain, alasan yang berasal dari landasan sosio filosofis dan sosio kultural dari sistem hukum nasional yang diperoleh dari hasil kajian dan penggalian nilai-nilai nasional Pancasila dengan melihat kehidupan masyarakat pada jaman sekarang yang menganggap bahwa perbuatan kumpul kebo tersebut menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat.

## 1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimanakah pengaturan tentang perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) di Indonesia?

1.2.2 Bagaimanakah pemidanaan perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) dimasa mendatang?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun penulisan karya ilmiah/jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) sebagai suatu delik dalam hukum positif di Indonesia saat ini, dan untuk mengetahui alasan dan dampak dari dimasukkannya kumpul kebo (kohabitasi) kedalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimasa yang akan datang.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan melihat kesatuan hukum antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*.<sup>10</sup> Penulisan karya ilmiah ini juga bersifat deskriptif yang maksudnya penulis mencoba menggambarkan secara umum bagaimana hukum sebagai kontrol sosial yang berkaitan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan sosial dan mengkaji dan mendeskripsikan dari bahan-bahan pustaka berupa literatur peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas oleh penulis yang dalam hal ini adalah perbuatan kumpul kebo.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undang (*statue approach*) karena penulis akan meneliti aturan hukum yang menjadi titik fokus karya ilmiah ini.<sup>11</sup> Dan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis juga menggunakan pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*).<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Mahardini, I. Dewa Ayu Nyoman Alit. "Kajian Tentang Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." In *Seminar Nasional Hukum dan Kewarganegaraan*, vol. 1, no. 1, pp. 56-63. 2019.

<sup>10</sup> Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2013), 61.

<sup>11</sup> Soekanto dan Sri Mamudji, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 12.

<sup>12</sup> Nasution, Bahher Johan, *Pengantar Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), 47-48.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data primer yang digunakan berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),<sup>13</sup>serta yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan kumpul kebo (kohabitasi) di Indonesia. Data sekunder atau data pelengkap yang digunakan pada penulisan karya ilmiah ini berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana kumpul kebo, artikel ilmiah ilmu hukum, hasil penelitian ilmu hukum, laporan ilmu hukum, dan lain sebagainya. Sebagai penunjang penulis juga menggunakan kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah serta bahan-bahan diluar bidang yang relevan yang dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan<sup>14</sup>.

Cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diklarifikasi pada tahap prosedur pengumpulan data, kemudian data yang telah dikumpulkan tersebut diolah dan dianalisa dengan mengdeskripsikan bahan hukum yang ada dengan menghubungkan konsistensi logis/teori dan asas yang ada dengan aturan hukum yang berlaku.

Di dalam penelitian ini, bahan hukum pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskripsi, teknik teknik, dan teknik argumentasi.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Pengaturan Tentang Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi)

Pengaturan perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) tidak hanya ditinjau atau dilihat dari sisi hukum atau aturan yang akan berlaku untuk dimasa depan (*Ius Constituendum*), tetapi juga berdasarkan pada hukum positif yang ada sekarang (*Ius Constitutum*). Tujuan yang hendak dicapai ialah dengan melakukan suatu perbandingan yang bisa digunakan di masa yang akan datang, yaitu sebagai bahan masukan perbaharuan hukum pidana dengan tetap berorientasi kepada aspek budaya (kultural) dan filosofi bangsa. Didalam hukum positif Indonesia belum ada aturan pasti mengenai kumpul kebo (kohabitasi) ini, yang diatur hanya aturan tentang perzinahan. Perzinahan sendiri diatur didalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku padanya;
2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa turut bersalah telah kawin;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

---

<sup>13</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Peneliatian Hukum* (Banten: PT. Bumi Intinama Sejahtera, 2010), 71.

<sup>14</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017), 47.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat dilihat bahwa pada pasal 284 ayat (1) tersebut tidak bisa mengikat pasangan perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) jika pasangan tersebut belum melakukan perkawinan atau tidak terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Maka dari itu, hal tersebut yang dijadikan oleh masyarakat untuk melakukan perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) tanpa takut untuk menerima sanksi pidana dan kekosongan norma tersebut mengakibatkan susah bagi aparat berwenang dalam melakukan penindakan kepada masyarakat khususnya kepada pelaku perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) tersebut. Merujuk dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, terdapat empat syarat agar seseorang dinyatakan melakukan perbuatan zina yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya;
- b. Dirinya (orang ini tidak harus sudah menikah) tidak tunduk kepada ketentuan Pasal 27 BW;
- c. Pasangannya yang melakukan persetubuhan tersebut tunduk kepada ketentuan pasal 27 BW; dan
- d. Diketuainya bahwa pasangan melakukan persetubuhan tersebut telah bersuami atau beristri, dan berlaku ketentuan Pasal 27 BW bagi pasangannya yang bersetubuh tersebut.

Apabila dicermati ketentuan perzinahan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku bertujuan untuk mengkriminalisasi pelaku perselingkuhan yang dimana salah satu dan/atau kedua pelaku persetubuhan tersebut merupakan pasangan yang sudah terikat pernikahan/perkawinan sebelumnya. Selain itu ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik aduan absolut yang tidak memungkinkan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana jika tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (suami/istri yang bersangkutan) dan selama perkara itu belum diperiksa di muka pengadilan, maka dari itu pengaduan dapat ditarik kembali.

Sedangkan persepsi atau pandangan masyarakat tidak mempersoalkan apakah pelaku perzinahan sudah berkeluarga atau belum, bagi pria ataupun wanita yang melakukan perbuatan perzinahan inintetap dikategorikan sebagai pelaku perzinahan. Di lihat dari segi penjatuhan sanksi yang terdapat pada Pasal 284 ini seolah-olah sanksi bagi pelaku tindak pidana perzinahan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut dan tidak dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana yang dimaksud.

Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) beragam dan berkaitan dengan kondisi dan tanggapan masyarakat tentang perbuatan kumpul kebo (kohabitasi). Jika masyarakat yang pro dengan kumpul kebo (kohabitasi), maka mereka akan membiarkan pasangan kumpul kebo untuk diam dan tinggal satu atap atau satu rumah tanpa adanya intervensi terhadap segala urusan yang menjadi bagian dari kehidupan bersama dari pasangan kumpul kebo tersebut.

Kajian filosofis yang dapat dikemukakan tentang tidak diformulasikannya hidup bersama/kumpul kebo (kohabitasi) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena nilai-nilai kehidupan masyarakat Eropa adalah "Individualisme dan Liberalisme". Paham kehidupan tersebut menyakini bahwa pemilikan *sex* seseorang penggunaannya mutlak menjadi hak privat (pribadi) yang bebas dilakukan terhadap siapapun. Dan selama kedua belah pihak yang melakukan persetubuhan belum terikat dengan ikatan perkawinan maka delik perzinahan tidak dapat dikenakan/dijatuhkan kepada pelaku.

### 3.2 Pengaturan Tentang Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) Di Masa Mendatang

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/WvS, menurut **Barda Nawawi Arief** pada hakikatnya merupakan sebuah upaya pembaharuan, restrukturisasi/rekontruksi keseluruhan sistem pidana substantive yang terdapat pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) dimasa colonial Hindia-Belanda.<sup>15</sup> Kebijakan kriminalisasi adalah suatu kebijakan pemerintah untuk menetapkan dan/atau mengangkat suatu perbuatan yang semula tidak merupakan suatu tindak pidana menjadi kategori tindak pidana.<sup>16</sup> Kebijakan kriminalisasi tersebut berada di ranah kebijakan criminal (*criminal policy*), yang merupakan suatu bentuk pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) yang nantinya berorientasi kepada pembaharuan hukum nasional (*law reform*).

Pembaharuan hukum didalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejak dikeluarkannya pada tahun 1964 hingga saat ini tentang delik perzinahan mengalami perubahan yang signifikan. Setelah dikaji, pembahasan secara positivistik tersebut ternyata memperjelas pemahaman bahwa delik perzinahan sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki banyak kelemahan secara moril.

Tindak pidana kumpul kebo/perzinahan di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini diatur dalam Pasal 417, 418, dan Pasal 419. Berikut adalah bunyi dari pasal-pasal tersebut:

#### **Pasal 417.**

- (1). Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II (Rp. 10.000.000,-).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau anaknya.
- (3). Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4). Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

#### **Pasal 418.**

- (1). Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori III.
- (2). Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan

---

<sup>15</sup>Arief, Barda Nawawi, *Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), 24.

<sup>16</sup> Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 38.

perundang-undangan dibidang perkawinan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

- (3). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan perempuan yang dijanjikan akan dikawini.
- (4). Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

#### **Pasal 419.**

“Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Rumusan dari rancangan Pasal 417, 418, dan Pasal 419 atau mengenai perbuatan tindak pidana perzinahan atau kumpul kebo (kohabitasi) dapat disimpulkan bahwa rumusan Undang-Undang telah melakukan overkriminalisasi terhadap semua pelaku persetubuhan yang tidak terikat perkawinan menjadi tindak pidana zina. Dalam hal ini, delik zina dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlalu jauh mengatur warga negaranya yang bersifat privat (pribadi) dan personal menjadi urusan yang bersifat publik.

Negara seharusnya tidak mencampuri urusan pribadi atau urusan privat dari warga negaranya, tetapi negara bisa menjaga hak-hak serta privasi dari warga negaranya. Dalam hal tindak pidana perzinahan ini, negara telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pelanggaran kebebasan terhadap warga negaranya bila tetap memaksakan ketentuan mengenai perzinahan ini tetap berlaku. Selain itu, ketentuan pemidanaan terhadap tindak pidana perzinahan di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dianggap terlalu berat, dimana ancaman hukum kepada pelaku perzinahan/kumpul kebo (kohabitasi) adalah penjara dari 1 (satu) sampai 12 (dua belas) tahun. Sedangkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini ancaman tindak pidana hanyalah 9 (Sembilan) bulan.

Akibatnya yang akan terjadi adalah penyalahgunaan wewenang dan/atau kekuasaan dan juga kekacauan.” Negara dalam hal ini melakukan tugasnya untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya dan hak-hak asasi manusia. Permasalahan ketentuan mengenai pengaduan dalam tindak pidana perzinahan ini yaitu permasalahan dari delik perzinahan, sedangkan permasalahan lain yaitu mengenai pengaduan dalam Pasal 284 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertama, mengenai ketentuan Pasal 284 ayat (2) dimana disebutkan bahwa tindak pidana zina tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar. Dalam ketentuan tersebut terdapat beberapa hal yang rancu (tidak jelas) dimana pihak ketiga yang tercemar dapat melakukan pengaduan terhadap mereka yang diduga melakukan perzinahan. Hal ini sangat berbahaya karena ada batasan mengenai pihak ketiga yang tercemar juga belum jelas dan tidak memiliki kepastian hukum. Siapapun yang merasa tercemar karena terdapat perbuatan perzinahan atau perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh orang lain dapat mengadukan pasangan tersebut kepada pihak yang berwajib dengan atas dugaan tindak pidana perzinahan.

Selain permasalahan tersebut, pada ketentuan Pasal 419 ayat (4) menyebutkan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku ketentuan

Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30. Adapun ketentuan pasal 25, yaitu: (1) dalam hal korban Tindak Pidana aduan belum berusia 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau Walinya. (2) dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau orang tua atau wali itu sendiri yang harusnya diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarganya sedarah dalam garis lurus. (3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. (4) dalam hal anak tidak memiliki orang tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping. Sedangkan ketentuan pasal 26, yaitu: (1) dalam hal korban Tindak Pidana aduan berada dibawah pengampunan, yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampunan karena boros. (2) dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus. (3) dalam hal suami istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga. Selanjutnya, ketentuan Pasal 30, yaitu: (1) pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan. (2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

Dapat dilihat bahwa pada ketentuan pasal 30 ayat (2) tersebut, tidak mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak. Jika pelaku perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) atau perzinahan melakukan perbuatannya kembali, dipertanyakan apakah bisa dilakukan pengaduan kepada pihak berwajib untuk kedua kalinya?

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan rancangan peraturan yang mengatur semua aspek kehidupan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejatinya delik di dalam rancangan tersebut haruslah tidak mengekang kebebasan warga negaranya serta tidak memberikan wewenang kontrol yang berlebihan dari aparat penegak hukum terhadap warga negaranya. Sebagaimana telah dibahas mengenai ketentuan Pasal 417 sampai 419 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kumpul kebo (kohabitasi)/perzinahan merupakan ketentuan yang diperluas daipada ketentuan perzinahan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini, namun ketentuan yang baru tersebut sangat mencampuri urusan pribadi warga negaranya karena semua orang yang melakukan persetubuhan diluar nikah dapat dikenakan delik perzinahan. Ketentuan mengenai zinah ini tetap mengacu kepada ketentuan mengenai zinah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini tanpa melakukan overkriminalisasi dan perluasan makna yang berujung pada pengekangan hak individu dan kekacauan serta kriminalisasi dimanamana. Selanjutnya melihat kembali pasal 30 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana yang mengatakan bahwa "pengaduan yang ditarik tidak dapat diajukan lagi" ini menyebabkan ketidakpastian jika pelaku yang pernah melakukan perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) ataupun perzinahan mengulang perbuatan yang sama dikemudian hari dan tidak dapat diajukan karena bunyi Pasal 30 ayat (2) tersebut.

Perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) tidak dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tidak dapat digolongkan sebagai suatu delik adat menurut beberapa pakar hukum. Seperti Andi Hamzah dan juga J.E. Sahetapy,

mengatakan bahwa ada beberapa daerah yang masih menggunakan tradisi/perbuatan kumpul kebo, seperti di daerah Minahasa dan di daerah Nias. Masyarakat disana sudah terbiasa hidup kumpul kebo (hidup bersama) antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Tetapi, kaum mayoritas masyarakat Indonesia telah menganggap kumpul kebo adalah suatu tindakan kriminal yang harus dikenakan sanksi. Hanya sebagian kecil (minoritas) masyarakat hukum adat di Indonesia yang menganggap bahwa kumpul kebo sebagai suatu perbuatan yang biasa saja dan/atau dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti masyarakat di Pulau Jawa, Bali, dan sebagainya besar lainnya menganggap perbuatan kumpul kebo adalah bukan suatu perbuatan kejahatan terhadap kesusilaan dan melanggar aspek-aspek kultural bangsa Indonesia khususnya ke bangsa timur yang menjunjung tinggi adab kesusilaan dan sopan santun dalam hidup bermasyarakat.

Meskipun dalam perancangan ketentuan ini Pembuat Undang-Undang mempertimbangkan asas kesusilaan sehingga memasukkan perluasan makna perzinahan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, namun seharusnya dalam pembuatan/pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga para perancang memperlihatkan memperhatikan asas kemanfaatan dari pasal-pasal yang disusun/dirancang tersebut. Negara seharusnya dapat menjaga dan melindungi hak-hak warga negaranya, sehingga ketentuan pidana dirancang lebih mempertimbangkan masyarakatnya dan bukan untuk merampas kemerdekaan atau kebebasan warga negaranya.

#### **4. Kesimpulan**

Dalam hukum positif di Indonesia sendiri belum ada aturan yang pasti tentang kumpul kebo tersebut, yang ada hanya aturan tentang perzinahan yaitu didalam ketentuan pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku padanya. (2) a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. Akan tetapi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia pengaturan tentang zinah tercantum di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terdapat pada Pasal 417, Pasal 418, dan Pasal 419. Tindakan Kumpul Kebo (Kohabitasi) akan diatur dimasa mendatang. Hal tersebut sudah tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana diatur di dalam Pasal 417, Pasal 418, dan Pasal 419. Pengaturan tersebut menuai banyak pandangan kontra dari ahli hukum maupun masyarakat umum. Karena dinilai sudah mencampuri urusan pribadi atau personal masyarakat/warga negaranya. Negara dalam hal ini tidak boleh merampas kemerdekaan warga negaranya ataupun merampas hak-hak warga negaranya seperti hak kebebasan. Dan terdapat pula kekosongan norma seperti pada Pasal 30 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana. Dapat dilihat bahwa pada ketentuan pasal 30 ayat (2) tersebut, tidak mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak. Jika pelaku perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) atau perzinahan melakukan perbuatannya kembali, dipertanyakan apakah bisa dilakukan pengaduan kepada pihak berwajib untuk kedua kalinya.

Diharapkan dilakukannya revisi kembali terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah salah satu produk hukum pada zaman colonial Hindia-Belanda. Khususnya kepada BAB XVI tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan diharapkan akan memberi perubahan bukan saja dalam hal penegakan hukum, melainkan sebagai langkah dalam proses kemandirian hukum nasional di Indonesia. Pidanaaan dilakukan jika ada pihak yang merasa dirugikan, jika tidak ada yang dirugikan itu yang harus dipertimbangkan lagi. Jika pelaku memiliki dasar "suka sama suka" itu yang harus di pertimbangkan pula.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), 24.
- Indah, C. Maya. *Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi Cetakan Kedua* (Jakarta: Prenada Media, 2016)
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 38.
- Nasution, Bahher Johan, *Pengantar Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), 47-48.
- Nomensen Sinamo, *Metode Peneliatian Hukum* (Banten: PT. Bumi Intinama Sejahtera, 2010), 71.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017), 47.
- Soekanto dan Sri Mamudji, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 12.
- Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2013), 61

### Jurnal Ilmiah

- Anton Sudanto, S. H. "Penerapan Sistem Pidanaaan Dalam Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil Di Indonesia." *JURNAL HUKUM STAATRECHTS* 1, no. 1 (2017): 130-150.
- Irwansyah, Irwansyah, and Ledy Diana. "Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana." PhD diss., Riau University, 2016.
- Mahendra, Gede Bisma, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 06 (2019).
- Rizal, Pahrur. "DASAR KRIMINALISASI KUMPUL KEBO DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *MEDIA BINA ILMIAH* 15, no. 1 (2020): 3905-3914.
- Sari Harahap, Diah Ratu. "KRIMINALISASI KUMPUL KEBO." *Jurnal Yuridis* 13, no. 15 (2011): 83-97.
- Soponyono, Eko. "Kebijakan Kriminalisasi "Kumpul Kebo" dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2 (2013): 196-203.
- Sugiyanto, Eko, and Budhi Wisaksono Pujiyono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-10.

Sulistiyono, Budi, and Hari Purwadi. "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019.